



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Christopher Hartono¹

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Christopherhartono88@gmail.com.

Corresponding Author: Christopherhartono88@gmail.com.

Abstract: Copyright protection in Indonesia has undergone dynamic development, particularly in response to the challenges posed by the digital era. This article explores the concept of the legal system for copyright protection as regulated under Indonesian statutory law, using a normative juridical approach. The primary focus is on how Law Number 28 of 2014 on Copyright and its implementing regulations provide legal safeguards for creators, and the extent to which the national legal system accommodates technological advances such as digital content and artificial intelligence (AI). This study also examines several weaknesses in implementation, including weak law enforcement, inefficient institutional coordination, low public legal awareness, and the lack of comprehensive regulation regarding the responsibility of digital platforms and cross-border cooperation. The findings indicate that although Indonesia's legal framework has adopted international standards such as the Berne Convention and the TRIPS Agreement, its implementation remains suboptimal due to institutional and technical limitations. Therefore, legal and institutional reforms are essential, including the drafting of technical implementing regulations, strengthening the capacity of law enforcement agencies, and improving inter-agency integration. With these efforts, the Indonesian copyright legal system is expected to become more adaptive and effective in safeguarding intellectual property rights in the context of global digital transformation.

Keywords: copyright, legal system, digitisation, Law No. 28 of 2014, legal protection

Abstrak: Perlindungan hak cipta di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, khususnya dalam merespons tantangan era digital. Artikel ini membahas konsep sistem hukum perlindungan hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya menyediakan perlindungan hukum terhadap pencipta, serta sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti konten digital dan kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini juga menelaah berbagai kelemahan dalam implementasi hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketiadaan pengaturan yang komprehensif terkait tanggung jawab platform digital dan kerja sama lintas batas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, penerapannya

belum maksimal karena kendala institusional dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan kelembagaan yang meliputi penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kapasitas lembaga, serta integrasi lintas sektor. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta Indonesia dapat lebih adaptif dan menjamin perlindungan efektif di tengah kemajuan teknologi digital global.

Kata Kunci: hak cipta, sistem hukum, digitalisasi, Undang-Undang 28 Tahun 2014, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi bagi pencipta maupun pemegang hak. Dalam sistem hukum modern, hak cipta menjadi instrumen hukum penting untuk melindungi hasil karya intelektual manusia dalam berbagai bentuk, seperti karya sastra, seni, musik, dan teknologi informasi. Keberadaan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, tetapi juga untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat (WIPO, 2020). Sistem hukum Indonesia mengenai hak cipta telah mengalami berbagai dinamika, yang puncaknya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kompleksitas pelanggaran hak cipta yang makin marak, terutama di era digitalisasi yang mempercepat proses distribusi dan replikasi karya cipta tanpa batas geografis. Reformasi hukum ini menandai upaya negara dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif (Rahmi, 2020).

Secara teoritis, sistem hukum perlindungan hak cipta mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum kekayaan intelektual yang berorientasi pada pengakuan atas hasil karya sebagai hak eksklusif pencipta. Konsep *exclusive right* dalam hukum hak cipta memberikan kekuasaan hukum kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya cipta oleh pihak lain (Goldstein & Hugenholtz, 2013). Oleh karena itu, hukum hak cipta tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial. Dalam konteks hukum nasional, sistem perlindungan hak cipta diatur dalam kerangka sistem hukum sipil (*civil law system*), di mana perlindungan diberikan secara preventif dan represif melalui norma-norma yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Sistem ini berbeda dari sistem *common law* yang lebih menekankan pada preseden yurisprudensi (Putra, 2019). Di Indonesia, pengaturan hak cipta tidak hanya tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014, tetapi juga didukung oleh peraturan pelaksana serta konvensi internasional yang diratifikasi negara.

Meski demikian, tantangan terhadap sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia masih signifikan. Salah satu persoalan krusial adalah lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam ranah digital. Fenomena pembajakan digital, distribusi konten ilegal, dan pemanfaatan karya tanpa izin masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara optimal (Yuliana, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas hukum di lapangan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap lanskap perlindungan hak cipta. Teknologi digital mempermudah penciptaan dan penyebaran karya, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Konsep *digital rights management* (DRM) sebagai mekanisme teknis untuk mengontrol akses dan distribusi karya menjadi penting dalam mendukung perlindungan hukum yang efektif (Lessig, 2004). Namun, penggunaan DRM di Indonesia masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, masih terdapat persoalan mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi bukan semata karena niat jahat, melainkan karena rendahnya literasi hukum masyarakat tentang hak cipta. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum hak cipta tidak cukup hanya melalui peraturan, tetapi juga melalui pendidikan hukum dan sosialisasi yang masif (Saragih, 2018). Konsep sistem hukum hak cipta juga harus mempertimbangkan peran negara dalam melindungi hak masyarakat luas atas akses informasi dan pendidikan. Perlindungan hak cipta tidak boleh menghalangi hak dasar masyarakat terhadap informasi. Di sinilah muncul kebutuhan akan keseimbangan antara *exclusive rights* dan *public interest* (Netanel, 2008). Dalam konteks ini, pengaturan tentang batasan dan pengecualian dalam penggunaan karya cipta menjadi krusial. Sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia juga harus diselaraskan dengan ketentuan internasional, seperti Konvensi Bern, TRIPS Agreement, dan perjanjian WIPO Copyright Treaty (WCT). Ratifikasi terhadap instrumen-instrumen ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap sistem hukum global, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan institusional (Firdaus, 2022).

Dari sudut pandang yuridis-normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodasi berbagai prinsip dan ketentuan internasional yang berlaku dalam perlindungan hak cipta. Undang-undang ini merupakan bentuk harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan global, seperti Konvensi Bern, TRIPS Agreement, dan WIPO Copyright Treaty (WCT), yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap rezim perlindungan kekayaan intelektual global. Adopsi prinsip-prinsip internasional ini mencakup pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi, perlindungan terhadap karya asing, serta pengaturan tentang durasi perlindungan hak cipta. Namun, keberadaan norma-norma tersebut masih menghadapi kendala serius dalam implementasi di tingkat nasional. Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak ditangani secara efektif, baik karena ketidaksiapan lembaga penegak hukum maupun kurangnya kesadaran dari masyarakat hukum sendiri (Mulyana, 2020). Dengan demikian, terdapat ketimpangan antara struktur normatif yang telah relatif maju dengan praktik hukum yang masih tertinggal.

Penguatan sistem hukum hak cipta di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensi, terutama dalam aspek kelembagaan dan teknis. Kelembagaan dalam konteks ini mengacu pada kapasitas institusi negara dan non-negara dalam melaksanakan tugas perlindungan hukum terhadap hak cipta. Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta tidak adanya sistem penegakan yang terintegrasi menjadi hambatan utama. Dalam praktiknya, penanganan kasus hak cipta sering terhambat karena tarik-menarik kewenangan antara lembaga, serta prosedur hukum yang tidak efisien. Oleh karena itu, reformasi institusional perlu dilakukan untuk memperkuat landasan kelembagaan dalam mendukung sistem hukum hak cipta yang efektif, responsif, dan akuntabel. Harmonisasi antar peraturan nasional dengan sistem hukum internasional juga harus diiringi oleh integrasi antar lembaga guna menghindari fragmentasi dalam pelaksanaan hukum.

Selain aspek kelembagaan negara, pelaku industri kreatif dan lembaga pengelola kolektif (LMK) memiliki posisi strategis dalam menopang sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. LMK merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk mengelola hak ekonomi para pencipta secara kolektif, terutama dalam konteks royalti atas penggunaan karya mereka. Dalam teori hak cipta, konsep *collective management organization* (CMO) atau LMK memiliki peran penting dalam menjamin bahwa hak ekonomi pencipta dapat direalisasikan secara praktis, terutama di sektor musik, film, dan penyiaran. Namun, di Indonesia, efektivitas LMK masih dipertanyakan karena minimnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dari otoritas yang berwenang (Lubis, 2021). Banyak kasus pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti karena mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti tidak berjalan

sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya merugikan para pencipta dan pengguna karya secara bersamaan.

Lebih jauh, keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga administratif dalam perlindungan hak cipta juga memainkan peran vital dalam infrastruktur hukum kekayaan intelektual. DJKI memiliki fungsi untuk memfasilitasi pendaftaran ciptaan, edukasi hukum, serta mediasi sengketa kekayaan intelektual. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa DJKI masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal kapasitas operasional dan sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu, ketidakefisienan dalam proses pelayanan publik serta minimnya inovasi digital menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencipta dan pengguna hak cipta. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum hak cipta nasional menjadi rendah, sehingga menurunkan tingkat partisipasi dalam proses formal pendaftaran dan perlindungan hak cipta (Handayani, 2021).

Sebagai upaya memperkuat sistem hukum hak cipta secara keseluruhan, pemerintah perlu mendorong sinergi antara DJKI, aparat penegak hukum, LMK, dan pelaku industri kreatif. Reformasi ini mencakup pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual berbasis digital yang terintegrasi, pelatihan intensif bagi aparat hukum, serta penyusunan regulasi turunan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan literasi hukum kepada masyarakat melalui kampanye edukasi dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga menjadi langkah strategis. Dengan demikian, pembangunan sistem hukum hak cipta tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan partisipatif. Kesuksesan perlindungan hak cipta pada akhirnya bergantung pada ekosistem hukum yang saling mendukung antara pembuat regulasi, pelaksana hukum, dan subjek hukum, yaitu para pencipta dan pengguna karya.

Selain itu, perkembangan konsep *open access* dan *creative commons* sebagai bentuk alternatif dari perlindungan hak cipta mulai berkembang di Indonesia. Konsep ini menekankan pada semangat berbagi dan kolaborasi dalam penyebaran karya ilmiah dan kreatif. Sistem hukum nasional harus mampu merespon fenomena ini secara fleksibel agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta (Hilman, 2023).

Transformasi digital telah mendesak sistem hukum untuk melakukan inovasi dalam regulasi dan mekanisme perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan publik yang mendukung penguatan sistem hukum hak cipta berbasis digital menjadi suatu keharusan.

Peran teknologi hukum (*legal tech*) seperti *blockchain* dalam pencatatan dan pelacakan hak cipta juga mulai relevan untuk dikembangkan (Siregar, 2022). Setelah uraian panjang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana konsep sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apa saja kelemahan dalam penerapan sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin yang berkembang di dalam praktik hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami sistem hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang bersifat teoritik maupun konseptual dalam hukum kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur tentang hak cipta, khususnya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana dan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Bern, TRIPS Agreement, dan WIPO Copyright Treaty (WCT). Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menelusuri struktur dan substansi sistem hukum yang berlaku, termasuk mekanisme perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Cipta Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam perspektif ilmu hukum, “sistem hukum” dipahami sebagai kesatuan utuh yang terdiri atas bagian-bagian saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Subekti (dalam Nurhardianto, 2015), sistem adalah “suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian”. Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan elemen interaktif yang menetapkan aturan main untuk keadilan. Hans Kelsen, lewat pendekatan normatifnya, memandang hukum sebagai suatu tatanan norma yang sistematis dan hirarkis, di mana satu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi. Lawrence Friedman menambahkan dimensi struktur dan dinamika pada konsep sistem hukum. Friedman (1985) mengidentifikasi bahwa suatu sistem hukum meliputi tiga komponen utama: struktur hukum (lembaga-lembaga penegakan hukum), substansi hukum (kumpulan norma dan peraturan), serta budaya hukum (nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum). Misalnya, sistem hukum yang kuat tidak hanya diukur dari ketersediaan peraturan (struktur/substansi) tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami dan menghargai hak-hak hukum (budaya hukum). Dengan demikian, sistem hukum hendaklah dipandang sebagai kombinasi sinergis antara perangkat norma dan kelembagaan yang mendukung, termasuk kesadaran hukum warga masyarakat (budaya hukum). Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bukan sekadar penerapan pasal-pasal hukum, tetapi juga tergantung pada dukungan kelembagaan dan pemahaman masyarakat.

Secara normatif, sistem hukum nasional Indonesia bercorak *civil law*, namun praktiknya juga mengakomodasi beberapa unsur *common law*. Sebagai negara hukum Pancasila, hirarki norma di Indonesia dimulai dari UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri dan seterusnya. Nurhardianto (2015) mencatat bahwa meski *civil law* menjadi kerangka utama, pelaksanaan peradilan di Indonesia terkadang menggunakan pendekatan *common law*. Dalam konteks hak cipta, sistem hukum Indonesia menempatkan Undang-Undang sebagai sumber hukum primer. UUD 1945 sendiri melalui pasal-pasal seperti Pasal 28C (menghormati kekayaan intelektual) dan Pasal 33 (peran strategis ekonomi kerakyatan) memberikan mandat bagi perlindungan kekayaan intelektual termasuk hak cipta. Preamble UU No.28/2014 bahkan secara eksplisit menyebut bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual strategis yang harus dilindungi untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam struktur hukum nasional, hak cipta diatur dalam kerangka perundang-undangan yang hierarkis. **UU No.28/2014 tentang Hak Cipta** mendefinisikan berbagai istilah penting (Pasal 1) sehingga memberi kepastian hukum. Misalnya, hak cipta dirumuskan sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata”. Pencipta adalah orang yang menghasilkan karya khas dan pribadi, sedangkan ciptaan mencakup karya bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. UU ini juga meliputi hak terkait (performer, produser fonogram, lembaga penyiaran). Seluruh ketentuan ini ditempatkan secara sistematis dalam hierarki norma, di mana UU Hak Cipta menduduki posisi tertinggi setelah UUD 1945 dalam bidang hak cipta.

UU No.28/2014 mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Pasal 4 UU menetapkan bahwa “Hak Cipta [...] adalah hak eksklusif

yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dan mempertahankan keutuhan karya (Pasal 5), sedangkan hak ekonomi meliputi hak untuk menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, dan melisensikan ciptaan (Pasal 8 dan seterusnya). UU ini juga memperpanjang masa perlindungan hak cipta hingga seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, melebihi standar minimum Konvensi Bern (50 tahun p.m.a.). Untuk program komputer misalnya, jangka waktu perlindungan ditetapkan 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Lembaga yang terlibat dalam sistem perlindungan hak cipta sangat penting. Kementerian Hukum dan HAM melalui **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** menjadi lembaga teknis pelaksana hukum hak cipta, mengadministrasikan pendaftaran, pencatatan, dan pengelolaan data hak cipta. UU 28/2014 mewajibkan pencipta dan pemegang hak terkait menjadi anggota *Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)* untuk mengelola hak ekonomi secara kolektif. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pencipta atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK agar dapat menarik royalti dari pengguna jasa publik komersial. Dengan kata lain, semua pemanfaat komersial karya harus berkomunikasi dengan LMK yang berizin, dan royalti disalurkan melalui LMK tersebut. LMK tersebut diwajibkan mengajukan izin operasional kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 88) dan mengaudit kinerja secara berkala. Sebagai contoh, pembentukan dua LMK nasional di bidang musik (salah satunya LMKN) mewajibkan minimal 200 pencipta anggota bagi LMK pencipta dan minimal 50 orang bagi LMK pemilik hak terkait. Melalui mekanisme ini, sistem hukum hak cipta Indonesia mengatur tata kelola royalti dengan melibatkan badan non-pemerintah dalam penerapan norma.

Pengadilan juga menjadi pilar lembaga penegakan hukum hak cipta. Undang-undang menegaskan bahwa sengketa hak cipta dan hak terkait diselesaikan di Pengadilan Niaga (khususnya dikelola di bidang PKPU) dengan opsi penyelesaian damai melalui mediasi atau arbitrase sebelum beracara. UU menyediakan delik perdata maupun pidana bagi pelanggaran hak cipta. Misalnya, Pasal 112-118 menetapkan sanksi pidana kurungan dan denda bagi pelanggaran ekonomi, serta delik aduan untuk kasus hak moral. Menariknya, UU No.28/2014 bahkan mengikat pengelola pusat perbelanjaan: pemilik atau pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab apabila di pusatnya terjadi pelanggaran hak cipta secara komersial. Dengan kata lain, sistem hukum hak cipta Indonesia mengkombinasikan penegakan melalui peradilan umum dan ketentuan khusus yang mengikat pihak ketiga demi efektivitas perlindungan. UU No.28/2014 mereformasi banyak aspek dibanding UU sebelumnya (19/2002). Materi pokok Undang-Undang ini menegaskan beberapa kebijakan kunci: perpanjangan jangka waktu perlindungan hingga 70 tahun seiring praktik internasional, penguatan hak ekonomi dengan mengatur batas penjualan akhir ("sold-flat"), penerapan alternatif penyelesaian sengketa (mediasi/arbitrase), pemberlakuan delik aduan untuk hak cipta, serta penetapan pihak ketiga bertanggung jawab atas pelanggaran di wilayahnya. Selain itu, UU mengakui hak cipta sebagai objek fidusia (jaminan), memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menghapus pencatatan ciptaan yang bertentangan dengan norma agama, susila, ketertiban umum, atau keamanan negara, serta menegaskan bahwa penggunaan hak cipta dalam sarana multimedia harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ringkasnya, norma dalam UU tersebut dirancang menyeluruh, mulai dari definisi ciptaan (Pasal 1) hingga mekanisme penegakan (Pasal 100 ke atas) dan persyaratan organisasi pelaksana (Pasal 87-90 tentang LMK).

Sejumlah peraturan pelaksana mempertegas UU ini. Misalnya, **Peraturan Pemerintah No.36/2018** mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual (termasuk hak cipta), sedangkan **PP No.56/2021** mengkhususkan pengelolaan royalti lagu/musik melalui LMK Nasional. Rincian prosedur pendaftaran hak cipta, persyaratan lisensi, dan evaluasi LMK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, sistem hukum nasional untuk hak cipta tidak hanya terdiri atas UU, tetapi pula peraturan pelaksana (PP, Permen) yang

menyempurnakan aspek teknis pelaksanaan (licensing, LMK, pencatatan). Secara struktural, ini mempertegas kerangka *civil law* Indonesia yang mengandalkan kodifikasi dan hierarki peraturan. Dalam tinjauan substansi, UU 28/2014 memberikan kerangka hukum yang cukup luas. Hak cipta dikuasai secara eksklusif oleh pencipta tanpa kewajiban pendaftaran (prinsip deklaratif), namun pencatatan di DJKI tetap dianjurkan untuk kepastian hukum dan penggunaan fidusia. Karya yang dilindungi meliputi hasil cipta bidang ilmu, seni, dan sastra, termasuk komputer (diatur sebagai perangkat lunak dengan definisi tersendiri). Hak ekonomi meliputi hak terbit, penggandaan, penerjemahan, alih bentuk, distribusi, penyewaan, hingga hak kirim semula. UU juga mencakup ketentuan pengaturan *limitations and exceptions*, misalnya pembatasan terhadap kutipan wajar, penggunaan bahan ajar, dan pertunjukan keluarga (walaupun ruang lingkupnya masih dibahas). Secara keseluruhan, substansi UU menempatkan perlindungan pencipta pada tataran eksklusifitas penuh, dengan beberapa pengecualian sempit untuk kepentingan umum (keseimbangan hak publik).

Indonesia merupakan pihak dalam sejumlah konvensi internasional yang memengaruhi sistem hukum hak cipta. Menimbang UU 28/2014 menyebutkan bahwa Indonesia “telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional”. Secara khusus, Indonesia meratifikasi Konvensi Bern (1886) dan perjanjian WIPO seperti WCT (1996) dan WPPT (1996). Karena itu UU No.28/2014 mengadopsi prinsip-prinsip dasar internasional: pengakuan hak moral (Bern Article 6bis), masa perlindungan minimal (Bern menetapkan life+50 tahun; UU menaikkan menjadi 70 tahun), serta penghapusan formalitas (sesuai ketentuan TRIPS). Kewajiban TRIPS (1994) memerlukan perlindungan hak cipta minimal sesuai Bern, yang diakomodasi UU tersebut. Misalnya, ketentuan pemasangan informasi manajemen hak cipta (Hak Cipta dan ICT) dalam Pasal 71 melaksanakan ketentuan teknis yang paralel dengan WIPO Copyright Treaty. Maka, UU 28/2014 pada dasarnya sudah selaras dengan standard internasional. Standar global menuntut perlakuan tanpa diskriminasi terhadap karya dari anggota mana pun (Bern Safeguard) dan pengakuan hak penduduk asing sesuai prinsip “most-favored-nation” di TRIPS. Di sisi lain, beberapa asosiasi internasional menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang efektif seiring persyaratan global. Wa Ode & Faisal (2025) menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah diujarkan dengan standar internasional seperti TRIPS, tanpa penegakan hukum yang kuat dan kepatuhan masyarakat, perlindungan hak cipta tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, sistem hukum nasional diharapkan tidak hanya formal sesuai konvensi, tetapi juga berfungsi aktif dalam konteks perdagangan global dan era digital.

Kelemahan Dalam Penerapan Sistem Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, Khususnya Dalam Konteks Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi payung hukum utama perlindungan karya cipta di Indonesia. UU ini menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 yang sebelumnya mengatur hak cipta. Dengan diberlakukannya UU 28/2014, setiap karya seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan diharapkan mendapat perlindungan eksklusif bagi penciptanya. Menurut Pasal 1 UU 28/2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis saat karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif ini meliputi hak ekonomi dan hak moral yang dilindungi negara. Sebagai contoh, UU 28/2014 mengakui hak moral pencipta yang melekat seumur hidup dan dapat diwariskan setelah pencipta meninggal, meskipun hak ekonomi berakhir setelah jangka waktu tertentu. Namun, UU 28/2014 menetapkan batasan pengecualian terbatas. Pasal 44 memberikan pengecualian terbatas hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, keamanan negara, dan kegiatan non-komersial tertentu jika sumber disebutkan. Ketentuan ini tidak mencakup mekanisme keadilan sosial (*fair use*) yang lebih luas sebagaimana dikenal di beberapa yurisdiksi lain. Dengan

demikian, cakupan pengecualian digital masih sempit dan tidak banyak fleksibilitas bagi pengguna media digital. UU ini juga mengamankan banyak ketentuan teknis lainnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri. Misalnya, aspek penyimpanan data berbasis teknologi informasi diatur dengan PP. Namun, implementasi PP ini belum selalu berjalan cepat, sehingga sering terjadi kekosongan regulasi teknis yang diperlukan.

Secara normatif, UU Hak Cipta telah menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar hak cipta. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia masih lemah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa putusan pengadilan cenderung menjatuhkan sanksi pada pelanggar kecil seperti penjual CD/VCD/DVD bajakan di pinggir jalan, tanpa menelusuri pelaku jaringan pembajakan besar. Lemahnya penegakan ini dipicu oleh minimnya penindakan terhadap kasus kelas kakap, serta rendahnya prioritas aparat hukum pada tindak pidana hak cipta. Pandangan kritis legislator pun mengakui persoalan ini. Seorang anggota DPR RI menyatakan bahwa sepanjang tahun 2018 tidak terjadi kemajuan berarti dalam penegakan UU Hak Cipta, sehingga isu hak cipta masih menjadi “pekerjaan rumah” yang krusial. Ketidadaan terobosan kebijakan dan komitmen politik yang kuat membuat penegakan hukum hak cipta berjalan di tempat. Ucapan tersebut mencerminkan realita lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait dalam menindak pelanggar hak cipta. Di samping itu, perlindungan ganti rugi bagi pencipta yang diatur UU (melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana) belum optimal dijalankan di lapangan. Secara normatif, Pasal 95 UU 28/2014 memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan, namun tanpa penegakan yang efektif maka hak-hak pencipta tidak terpenuhi. Intinya, bukti menunjukkan kurangnya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif di era digital.

Meskipun UU 28/2014 sudah memuat beberapa ketentuan terkait teknologi, seperti mengatur penggunaan hak cipta dalam sarana multimedia untuk merespons kemajuan informasi dan komunikasi, regulasi digital secara keseluruhan masih belum tuntas. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melengkapi perlindungan dengan mengatur pidana atas pelanggaran HKI dalam ranah maya. Namun UU ITE bersifat umum dan fokus pada keamanan informasi, sehingga tidak menjelaskan mekanisme spesifik untuk menangani pembajakan digital seperti takedown konten ilegal atau tanggung jawab penyedia platform. Sementara itu, karakteristik dunia maya memudahkan penyebaran konten secara luas dan cepat dengan biaya rendah. Internet memungkinkan pengguna memperoleh dan mendistribusikan karya secara langsung tanpa perantara. Fleksibilitas ini berarti satu karya bisa digandakan dan dimodifikasi dengan mudah; bahkan pembuatan salinan ilegal (misalnya unggah ulang tanpa izin) sulit dibedakan dari versi asli. Regulasi saat ini belum memiliki pengaturan “safe harbor” ala DMCA atau kewajiban pemberitahuan dan penghapusan konten bajakan oleh penyedia jasa internet. Dengan kata lain, kurangnya mekanisme perantara internet (ISP, platform streaming) untuk mengambil tindakan cepat terhadap pelanggaran hak cipta menambah kerentanan perlindungan hak cipta digital. Aspek penting ini belum diatur rinci dalam UU 28/2014 maupun turunannya, sehingga norma hukum tertinggal dari praktik teknologi.

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara ciptaan dilahirkan, disebarkan, dan dikonsumsi, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem perlindungan hak cipta. Internet, sebagai media global, memungkinkan distribusi konten digital tanpa batas wilayah. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat lokal, tetapi dapat bersifat lintas negara dan sulit dilacak. Seseorang dapat dengan mudah mengunggah karya bajakan di satu negara dan disaksikan atau diunduh di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, yurisdiksi nasional menjadi terbatas untuk menindak pelanggaran yang terjadi di luar wilayah hukum Indonesia. Ini menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang masih berbasis pada prinsip teritorial. Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang menegaskan komitmennya dalam perlindungan hak cipta lintas batas. Di antaranya adalah Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni serta Perjanjian

tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan (TRIPS Agreement) yang merupakan bagian dari WTO. Konvensi Bern mengatur prinsip perlindungan otomatis dan prinsip perlakuan nasional, yang berarti karya asing harus diperlakukan sama seperti karya domestik. Namun, kendati Indonesia telah mengadopsi perjanjian tersebut, implementasi dan penegakan hukumnya belum optimal di tingkat nasional, khususnya dalam konteks digital dan lintas negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan perangkat hukum utama dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. UU ini mencakup perlindungan terhadap karya dalam bentuk digital, namun masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelanggaran lintas yurisdiksi. Misalnya, UU ini tidak secara eksplisit mengatur kerja sama penegakan hukum lintas negara atau pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan luar negeri dalam perkara pelanggaran hak cipta. Akibatnya, jika pelanggaran terjadi oleh subjek hukum asing di luar negeri, penyelesaiannya bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama melalui mekanisme seperti mutual legal assistance (MLA), yang prosesnya panjang dan rumit. Tantangan perlindungan hak cipta di era digital juga mencakup lemahnya penegakan hukum di dalam negeri. Banyak kasus pelanggaran hak cipta digital yang tidak ditindak secara serius karena keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya literasi digital di kalangan aparat, dan tidak adanya prosedur yang jelas untuk pelaporan dan penanganan kasus. Misalnya, pembajakan film dan musik melalui situs streaming ilegal masih marak terjadi tanpa penindakan tegas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum serta penguatan sistem pelaporan pelanggaran hak cipta secara daring. UU Hak Cipta juga belum secara komprehensif mengatur peran penyedia layanan internet (Internet Service Providers/ISPs) dan platform digital dalam mencegah serta menindak pelanggaran hak cipta. Saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang mewajibkan platform digital untuk menjalankan sistem notice and takedown atau bahkan notice and stay down. Akibatnya, meskipun konten bajakan dihapus, pelanggaran dapat berulang tanpa pencegahan yang efektif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, aturan tentang tanggung jawab platform digital jauh lebih rinci dan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap pemegang hak cipta.

Isu lintas batas semakin kompleks ketika berbicara mengenai konten digital berbasis algoritma dan kecerdasan buatan (AI). Saat ini, belum ada ketentuan yang jelas dalam UU Hak Cipta terkait status hukum atas karya yang dihasilkan atau dibantu oleh teknologi AI. Pertanyaan penting yang muncul adalah: siapa pemilik hak cipta dari karya yang dihasilkan AI? Tanpa kepastian hukum yang jelas, potensi sengketa meningkat, dan perlindungan hukum menjadi lemah. Beberapa negara telah mulai melakukan kajian terhadap status "AI-generated works", dan Indonesia perlu segera menyusul agar tidak tertinggal dalam ranah legislasi. Dalam forum internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia telah aktif menyuarakan pentingnya pembaruan norma hak cipta yang seimbang antara perlindungan dan akses. Isu pembatasan dan pengecualian (limitations and exceptions) menjadi penting, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan akses lebih luas terhadap pengetahuan dan informasi. Indonesia mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan publik, serta adaptasi terhadap konteks digital agar tidak menimbulkan hambatan bagi inovasi dan pendidikan.

Selain aspek regulasi, kelemahan juga terdapat pada sistem kelembagaan perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam hal manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif (LMK) masih menghadapi tantangan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi royalti. Banyak pencipta merasa tidak memperoleh bagian yang adil atas haknya, sementara pengawasan negara terhadap LMK masih lemah. Penguatan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai regulator perlu diiringi dengan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi royalti dan pengelolaan data penggunaan karya. Pemerintah

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta. Dalam berbagai diskusi kebijakan, termasuk yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta DJKI, muncul wacana pembaruan regulasi yang meliputi ketentuan tentang tanggung jawab platform digital, penggunaan AI dalam produksi karya, perlindungan konten digital, dan kerja sama lintas negara. Rekomendasi yang muncul antara lain: penguatan mekanisme notice and takedown, peningkatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran daring, serta penguatan peran lembaga pengawas digital. Keseluruhannya, perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya membutuhkan pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga penyesuaian kelembagaan, penguatan kapasitas penegak hukum, dan kerja sama internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan dinamika global menjadi syarat mutlak agar Indonesia mampu menjaga kepentingan kreator dan pemilik hak dalam ekosistem digital. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU 28/2014 yang menegaskan implementasi teknis hak cipta di dunia digital, termasuk prosedur penghapusan konten ilegal, perlindungan karya AI, dan pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan digital.

KESIMPULAN

Sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui pembaruan regulasi, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjadi fondasi normatif dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya intelektualnya. Dalam konteks sistem hukum nasional yang bercorak civil law, perlindungan hak cipta dilakukan melalui instrumen legal yang bersifat kodifikasi, serta diperkuat oleh struktur kelembagaan seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu, pengadilan niaga juga diberi peran dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional dan prosedural.

Namun demikian, penerapan sistem hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan tuntutan harmonisasi dengan rezim hukum internasional. Pelanggaran hak cipta di ranah digital sering kali tidak tertangani secara optimal karena lemahnya penegakan hukum, keterbatasan regulasi terkait konten digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kurangnya integrasi antara lembaga terkait. Ketidadaan aturan tegas mengenai peran penyedia layanan internet, tanggung jawab platform digital, serta pengakuan hukum atas karya berbasis kecerdasan buatan juga menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan dinamika teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang menyeluruh, termasuk pembentukan regulasi turunan, penguatan mekanisme penegakan, serta peningkatan sinergi antar lembaga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia dapat lebih responsif, adaptif, dan menjamin kepastian hukum bagi para pencipta di era global dan digital.

REFERENSI

- Firdaus, R. (2022). *Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Goldstein, P., & Hugenholtz, B. (2013). *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford University Press.
- Handayani, L. (2021). Evaluasi Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112–124.
- Hilman, A. (2023). Creative Commons dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 5(1), 78–89.

- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Lubis, M. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas LMK dalam Distribusi Royalti. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(3), 203–215.
- Mulyana, H. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Digital. *Jurnal Hukum Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Netanel, N. (2008). *Copyright's Paradox*. Oxford University Press.
- Putra, R. (2019). Sistem Hukum Civil Law dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 134–148.
- Rahmi, N. (2020). Reformasi Undang-Undang Hak Cipta dalam Menjawab Era Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 212–226.
- Saragih, Y. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1), 96–105.
- Siregar, D. (2022). Legal Tech dalam Perlindungan Hak Cipta Digital: Studi Penerapan Blockchain. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 6(2), 65–78.
- Subekti. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wa Ode, N., & Faisal, H. (2025). Harmonisasi TRIPS dan Implementasi Perlindungan HKI di Indonesia. *Dialnet: Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), 33–47.
- WIPO. (2020). *Understanding Copyright and Related Rights* (2nd ed.). World Intellectual Property Organization.
- Yuliana, N. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Digital dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, 4(2), 187–201.